



KETUA PENGADILAN NEGERI MUNGKID
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUNGKID

NOMOR 12 /KPN.W12-U35/SK.OT1.2/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI MUNGKID

KETUA PENGADILAN NEGERI MUNGKID,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya Promosi dan Mutasi Hakim pada Pengadilan Negeri Mungkid, maka dipandang perlu menetapkan kembali Keputusan tentang Penunjukan Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Mungkid;
 - b. bahwa proses peradilan yang transparan adalah merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan keterbukaan informasi dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, maka dipandang perlu untuk menunjuk pegawai yang bertugas pada unit Pelayanan Peradilan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*);
 - c. bahwa penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Mungkid ini ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang harus dijadikan pedoman Pelayanan Informasi oleh seluruh Badan Publik termasuk Pengadilan;
7. Surat Keputusan KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUNGKID TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI MUNGKID.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Mungkid.
- KEDUA : Menugaskan Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Mungkid sesuai bidang masing-masing, untuk melaksanakan segala tindakan administrasi baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat non teknis yang dilaksanakan di unit Pelayanan Peradilan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan cara sederhana dan mudah diakses oleh para pencari keadilan dan dilaksanakan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai penyelenggara kebijakan pengadilan guna memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 196/KPN.W12-U35/SK.OT1.2/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang Penunjukan Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Mungkid.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini atau Keputusan ini tidak lagi sesuai dengan keadaan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mungkid

Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI MUNGKID,



DARMINTO HUTASOIT t.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid

Nomor : 12 /KPN.W12-U35/SK.OT1.2/I/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI MUNGKID

NO	NAMA/NIP	JABATAN	STRUKTUR DALAM PTSP
1.	DARMINTO HUTASOIT, S.H., M.H. NIP. 197501242000121001	Ketua	Atasan Pejabat Pengelola PTSP
2.	ALDARADA PUTRA, S.H. NIP. 198106092008051001	Hakim	Pengawas PTSP
3.	VICTORMAN TANOBADODO MENDROFA, S.H. NIP. 197903092000121002	Panitera	Pejabat Pengelola PTSP
4.	PUJI SETIAWAN, S.H., M.H. NIP. 197109061993031004	Sekretaris	
5.	R. RUDI HARSOJO, S.H. NIP. 196906111991031001	Panitera Muda Perdata	Penanggung Jawab Pelaksana PTSP
6.	SARAS PRAMUJO, S.H., M.H. NIP. 197010151994031002	Panitera Muda Pidana	
7.	MULYOTO, S.H. NIP. 196908261994031004	Panitera Muda Hukum	
8.	ANTONAPRILIAWAN, S.E. NIP. 19820415200904101	Kasubbag. Umum dan Keuangan	
9.	WINDA SARI HUTABARAT, A. Md. NIP. 199611302022032023	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	Petugas PTSP Bagian Perdata
10.	YUYUK MASFIAH NIP. 196705081993032001	Panitera Pengganti	
11.	IMELSA PURWITASARI, S.H. NIP. 199702082020122011	Klerek - Analisis Perkara Peradilan	Petugas PTSP Bagian Pidana
12.	NUR KHOLIS NIP. 197004151993031002	Jurusita Pengganti	
13.	DHIA MAUDUDAH, S.H. NIP. 199205072022032005	Klerek - Analisis Perkara Peradilan	Petugas PTSP Bagian Hukum
14.	AGUS EDI SUMARNO NIP. 198410022012121003	Klerek - Pengadministrasi Perkantoran	
15.	NUR AISAH HIDAYANTI, S.E. NIP. 199612112020122007	Operator - Penata Layanan Operasional	Petugas PTSP Bagian Umum
16.	MUHAMAD RIDWAN	PPNPN/Tenaga Honorer	
17.	DHANY KOESWORO, S.H. NIP. 197206251993031001	Jurusita	Petugas Pojok E-Court
18.	SUTRISNO NIP. 196902151994031003	Jurusita	Petugas Meja Inzage

KETUA PENGADILAN NEGERI MUNGKID,



DARMINTO HUTASOIT